

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Singkawang

1. Kondisi Geografi dan Topografi

a. Kondisi Geografi

Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, yang secara geografis terletak pada 108⁰51'47,6'' BT hingga 109⁰10'19'' BT dan 00⁰44'55,85'' LU hingga 1⁰1'21'51'' LU.

Kota Singkawang memiliki garis pantai sekitar 25 km yang memanjang dari sebelah Utara hingga ke sebelah Barat daya kawasan muara sungai singkawang atau kawasan pusat kota. Garis batas Timur wilayah kota ini antara 12 km hingga 24 km dari garis pantai.¹

b. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dengan topografi yang cukup datar, atau sekitar 80% dengan kemiringan antara 0-8% pada ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini terhampar di bagian Utara kota, meliputi Kecamatan Singkawang Utara serta

¹ Wikipedia“Kota Singkawang”https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang, diakses pada tanggal 25 November 2017 jam 19.40 wib.

di sebagian besar wilayah kecamatan Singkawang Timur, Tengah, dan Barat. Di Kecamatan Singkawang Selatan, kawasan dengan kemiringan rendah ini umumnya terletak di daerah Selatan perbatasan Kecamatan Singkawang Selatan mulai dari perbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (dengan Desa Karimunting, Sungai Raya, dan Rukmajaya) hingga dengan Kecamatan Monterado (Desa Goa Boma dan Rantau), selanjutnya lihat peta 1 Topografi Kota Singkawang.

Permasalahan yang sering dihadapi di Kota Singkawang adalah terjadinya genangan pada musim penghujan. Potensi genangan lokal di Kota Singkawang cukup tinggi yaitu 12.900 Ha. Seluruh kecamatan yang ada di Kota Singkawang mengalami atau mempunyai genangan air terutana di daerah-daerah tertentu. Namun demikian, Kecamatan Singkawang Selatan menempati posisi tertinggi dalam hal luas genangan (luas genangan lokal sebesar 1.250 Ha). Persoalan ini semestinya menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Kota Singkawang, khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena dampak dari genangan air itu cukup signifikan bagi seluruh masyarakat termasuk diantaranya dapat merusak infrastruktur drainase yang telah dibangun.

Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan campuran (45,07%), hutan (16,47%), dan sawah (13,27%). Areal untuk permukiman hanya 303 Ha (0,62%), sementara areal untuk industri merupakan areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10

ha (0,02%). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak (7,28%), hutan belukar (8,03%), kebun campuran (5,14%), pertambangan (2,61%), lain-lain (1,93%), dan perairan darat (0,11%).

Tabel 1
Kondisi Topografi Kota Singkawang

No	Kecamatan	Wilayah Datar	Wilayah Berbukit	Luas Kota
1.	Singkawang Selatan	16.348	7.100	22.448
2.	Singkawang Timur	6.126	10.500	16.626
3.	Singkawang Utara	6.665	-	6.665
4.	Singkawang Barat	1.206	600	1.806
5.	Singkawang Tengah	2.559	296	2.855
Kota Singkawang		31.904	18.496	50.400

Sumber : Kota Singkawang dalam Angka 2009

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS), wilayah Kota Singkawang terbagi menjadi dua wilayah sungai. Sebagai pembatas-nya adalah Gunung Sari, Gunung Sijangkung, Gunung Pasi, Gunung Apui, dan Gunung Raya. Bagian Utara wilayah kota (59,65%) termasuk dalam Wilayah

Sungai (WS) Sambas (kodefikasi nasional: B-35), sedangkan bagian Selatan (40,35%) termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Mempawah (B-34). Sungai Selakau merupakan satu-satunya sungai yang termasuk dalam kategori sungai besar yang melintasi Kota Singkawang oleh karena luas Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai tersebut dari lebih dari 500 km². Sungai Selakau dan anak sungainya mengalir wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang.

2. Kondisi Administratif

Wilayah Kota Singkawang secara administrasi berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

Tabel 2

Batas Wilayah Kota Singkawang

No	Wilayah	Berbatasan dengan
1.	Utara	Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
2.	Timur	Kecamatan Samalantan-Kabupaten Bengkayang
3.	Selatan	Kecamatan Sungai Raya-Kabupaten Bengkayang
4.	Barat	Laut Natuna

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2009. BPS Kota Singkawang 2009.

Kota Singkawang berjarak sekitar 145 Km dari Kota Pontianak. Wilayah Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 26 (dua puluh enam) Kelurahan.

Tabel 3

Luas Wilayah Kecamatan Kota Singkawang

No	Kecamatan	Luas		Kelurahan	Nama-Nama Kelurahan
		(ha)	(%)		
1.	Singkawang Selatan	22.448	44,54	4	Sedau, Sijangkung, Pangmilang, dan Sagatani.
2.	Singkawang Timur	16.626	32,99	5	Mayasopa, Bagak Sahwa, Nyarumkop, Pajintan, dan Sanggau Kulor
3.	Singkawang Utara	6.665	13,22	7	Semelagi Kecil, Setapuk Kecil, Setapuk Besar, Sungai Rasau, Sungai Bulan,

					Naram, dan Sungai Garam Hilir
4.	Singkawang Barat	1.806	3,58	4	Pasiran, Melayu, Tengah, Kuala.
5.	Singkawang Tengah	2.855	5,66	5	Roban, Condong, Sekip Lama, Jawa, Bukit Batu, Sei Wie.
Kota Singkawang		50.400	100,00	26	

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang 2009 - 2029.

3. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Singkawang pada tahun 2008 sekitar 178.939 jiwa dengan pola sebaran tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di kawasan pusat kota yakni di Kecamatan Singkawang Barat sebanyak 48.758 jiwa (27,25%) dan Singkawang Tengah sebanyak 52.744 jiwa (29,48%). Sedangkan jumlah penduduk Kota Singkawang pada tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (Angka Sementara) berjumlah 186.306 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 40.811 rumah tangga.

Kepadatan penduduk relatif tinggi di Kecamatan Singkawang Barat, yaitu 2.700 jiwa/km dan Singkawang Tengah, dengan kepadatan 1.847 jiwa/km. Kecamatan lainnya dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah seperti Kecamatan Singkawang Utara 308 jiwa/km, Singkawang Selatan 170 jiwa/km, dan Singkawang Timur 113 jiwa/km.

4. **Kondisi Sosial Masyarakat**

Kota Singkawang memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Perkembangan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan ke arah positif rata-rata sebesar 0,50% pertahun. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin Kota Singkawang mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2007 penduduk miskin berjumlah 16.790 jiwa atau 9,40 %. Dengan demikian masalah kesejahteraan sosial di Kota Singkawang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kota dan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih tingginya persentase angka kemiskinan, walaupun angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Kalimantan Barat.

Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak, khususnya penanganan bagi anak cacat sebanyak 433 orang, anak balita terlantar sebanyak 30 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 4.345 orang, peyandang cacat sebanyak 414 orang, peyandang cacat eks penyakit kronis sebanyak 414 orang, pengemis sebanyak 43 orang, tuna susila 67 orang dan sebanyak 303 wanita rawan sosial ekonomi, serta tidak kurang dari 1.404 keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni. Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia

di Kota Singkawang dapat dilihat dari beragamnya fasilitas yang tersedia serta semakin meningkatnya keterlibatan peran masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial. Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Singkawang, meliputi organisasi sosial (panti asuhan/jompo) sebanyak 13 buah, karang taruna 21 buah dan sebanyak 111 PSM (Petugas Sosial Masyarakat).

Kota Singkawang merupakan wadah bagi berkumpulnya masyarakat dari berbagai etnik/suku, yang terdiri dari suku: Melayu, Bugis, Banjar, Dayak, Tionghoa dan suku-suku pendatang. Suku Jawa dan Madura adalah suku pendatang terbanyak yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Madura. Keberadaan suku pendatang di Kota Singkawang sebagian diikuti sertakan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah pusat, namun ada juga diantaranya yang datang langsung untuk berusaha atau bekerja di Kota Singkawang.

Perbedaan suku dan etnik tersebut bukanlah menjadi penghalang atau kendala bagi pembangunan dan perkembangan Kota Singkawang. Penduduk dengan perbedaan etnik yang cukup beragam tersebut justru hidup dalam satu kesatuan sistem kehidupan kota dengan peranannya masing-masing. Dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, kelompok-kelompok etnis ini tidak terlihat sebagai kelompok yang terpisah. Perbedaan yang ditunjukkan hanyalah dalam penyelenggaraan adat istiadat masing-masing etnik yang terkait dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Mata pencaharian masyarakat dalam wilayah Kota Singkawang yang terbesar adalah dalam sektor perdagangan ($\pm 41\%$), sebagai tempat atau lokasi yang dipakai untuk berdagang pada umumnya dilakukan di pasar-pasar sentral, berikut nama-nama pasar sentral di kota singkawang:

1. Pasar Hong-kong;
2. Pasar Beringin;
3. Pasar Turi;
4. Pasar Kuala.

Selanjutnya mata pencarian masyarakat kota singkawang yakni Pegawai Negeri ($\pm 12\%$), kemudian sektor pertanian ($\pm 8\%$). Permasalahan utama kependudukan di Kota Singkawang menyangkut penyebaran penduduk serta penurunan angkatan kerja. Pada umumnya penduduk lebih terkonsentrasi di kelurahan-kelurahan Melayu dan Condong serta Jawa yang relatif lebih dekat ke pusat kota. Sedangkan di kelurahan lainnya, terutama Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sei Wie, Kelurahan Kuala, Kelurahan Roban jumlah penduduknya relatif lebih sedikit. Penyebaran yang tidak merata ini dapat menyebabkan timbulnya friksi-friksi sosial serta beban yang cukup berat terhadap kemampuan daya dukung tanahnya.

5. **Visi dan Misi Kota**

Berdasarkan peluang, tantangan dan kondisi Kota Singkawang saat ini, maka **Visi** atau kondisi yang akan diwujudkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Singkawang Sebagai Sentral Pembangunan Ekonomi di Kalimantan Barat yang Terpercaya, Aman, Kompetitif, Unik, Memiliki Layanan Publik yang Prima, serta Berorientasi Kepada Pengembangan Ekonomi Rakyat“ atau disingkat dengan **Singkawang Spektakuler.**

Sedangkan Misi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang 2008-2012, didefinisikan sebagai pernyataan singkat namun mencakup pengertian yang luas (komprehensif) tentang maksud dibentuknya program untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Pembangunan Kota Singkawang 2012-2016 dirumuskan sebagai berikut:

Menerapkan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pengembangan agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada kesempatan kerja,

1. Mengembangkan daya tarik investasi guna percepatan pembangunan ekonomi.
2. Menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust), kemandirian, kreativitas dan inovasi masyarakat.
3. Mempercepat Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik.

B. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Singkawang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perda Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pemerintah Kota Singkawang dengan berlandaskan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai wajib retribusi.

Kemudian selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 mengenai Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:²

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pasar
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

² Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus.

Adapun jenis retribusi yang dikenakan kepada pedagang kaki lima (PKL) yaitu tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 19 yakni:³

- a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.
- b. Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- c. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, mengenai subjek wajib retribusi pelayanan pasar tertuang dalam Pasal 20 yakni:

- a. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Pasar.
- b. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

³ Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah Kota Singkawang menetapkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar kawasan pasar dengan menggunakan bahu jalan atau trotoar dalam menjajakan barang dagangannya, ditetapkan sebagai wajib retribusi dengan jenis retribusi pelayanan pasar. Ketika hal ini di tanyakan kepada Hendryan selaku kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (Kadisperindagkop), beliau mengungkapkan bahwa guna retribusi ini jelas, untuk perbaikan jalan. Karena mereka juga berada di atas fasilitas umum, untuk pedagang, kemudian akan ada 3 kewajiban yang harus dijalankan, antara lain membayar retribusi pasar, membayar retribusi kebersihan dan biaya operasional yang terdiri dari pengamanan, kebersihan, listrik dan air yang tentunya akan dibayar si pemakai.⁴

Disamping itu, ketika hal tersebut ditanyakan kepada ketua asosiasi pedagang kaki lima Dody Irawan di kawasan Pasar Hong-kong, beliau mengungkapkan bahwa mereka pada dasarnya tidak keberatan untuk dibebankan wajib retribusi pelayanan pasar, namun pada umumnya mereka pedagang kaki lima yang berada di sekitar kawasan pasar yang berada di bahu jalan dan diatas trotoar, semestinya tidak dikenakan wajib retribusi yang tarifnya disamakan dengan pedagang kaki lima yang berada di dalam kawasan pasar.⁵ Masalah penarikan retribusi yang dibebankan pada pedagang

⁴ Hasil Wawancara Dengan Hendryan Selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Kadisperindagkop) Pada Tanggal 22 November 2017

⁵ Hasil Wawancara Dengan Dody Irawan, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Pada 18 November 2017

kaki lima (PKL) tersebut bukanlah suatu hal yang sulit asalkan mereka diajak berdialog bersama, dengan memberikan pemahaman tentang makna retribusi tersebut.

Pembebanan tarif retribusi pasar yang diwajibkan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar kawasan pasar sudah tepat mengingat bagaimanapun juga mereka menggunakan fasilitas pasar, baik listrik, keamanan, air dan seterusnya. Hanya saja hal ini masih terdapat kekeliruan dalam menentukan besaran tarif retribusi yang disamakan antara pedagang kaki lima yang berada di dalam area pasar maupun yang berada di luar kawasan pasar.

Dinas pasar Kota Singkawang berlandaskan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Besaran penetapan tarif retribusi tersebut dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini:

Tabel 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar

No	Jenis Bangunan/Tempat/Fasilitas	Sewa/Hari (Rp)	Sewa/Bulan (Rp)	Tarif/ tahun (Rp)
1	Kios, (Luas Max.9M ²)	2.000	-	-

2	Kios Grosir/Pertokohan, Luas (12M ²)	-	360.000	4.320.000
3	Los	1.500	-	-
4	Pasar (Hampan)	1.000	-	-
5	Pertokohan/Ruko	2.000	-	-

Sumber: Hasil Olah Data UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang

Menurut Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menerangkan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas pasar, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif retribusi pasar yang dibebankan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan pasar yang menggunakan bahu jalan dan diatas trotoar dinilai kurang tepat.

Namun ketika problem tersebut ditanyakan kembali kepada Hendryan selaku kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (Kadisperindagkop), beliau menjelaskan bahwa, penetapan tarif retribusi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan, mengingat berbagai fasilitas yang telah digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL). Beliau menambahkan bahwa hal tersebut hanya bersifat sementara, untuk selanjutnya pemerintah akan menertibkan dengan menata kembali pedagang kaki lima

(PKL) yang masih menggunakan bahu jalan dan trotoar dalam menjajkan barang dagangannya.⁶

Permasalahan terkait dengan penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima (PKL) tersebut, belum sepenuhnya menemui solusi. Sejauh ini penarikan retribusi telah berjalan, tidak banyak yang bisa diperbuat oleh PKL yang berada di sekitaran pasar. Kerelaan PKL yang berada dikawasan pasar untuk membayar retribusi yang secara sepihak di tentukan pemerintah kota, dapat dipahami bahwa hakikatnya mereka bersedia untuk membayar kewajibannya. Hanya saja jika di amati lebih jauh, efektifitas penentuan wajib retribusi yang dibebankan, semestinya perlu dilakukan pengkajian dan analisis lebih mendalam mengenai hal ini.

C. Kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang

Penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintah serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah.⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Hendryan Selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Kadisperindagkop) pada tanggal 22 November 2017.

⁷ Karamoy, Rone.L, Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni 2013, hlm. 939-948.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam melakukan penerimaan kas harus memiliki sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Sistem dan prosedur akuntansi pada umumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian di dalam mengatasi kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam sistem dan prosedur penerimaan khususnya penerimaan kas mensyaratkan adanya pemisahan atas fungsi-fungsi secara jelas. Begitu pula pada Dinas Pendapatan dalam menerima pendapatan yang dilaksanakan secara akuntabilitas, transparan dan partisipatif sesuai dengan pendapatan yang diterima.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, Karena pelaksanaan pemerintahan Kota Singkawang dapat berjalan baik, efektif, efisien bila cukup tersedianya sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsinya. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang sangat penting yaitu sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari target dan realisasinya yang dicapai pos ini rata-rata diatas target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui besarnya pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Realisasi Penerimaan PAD Kota singkawang Tahun 2014-2016.

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Hasil pajak daerah	69.300.865.355	80.325.087.480	145.325.117.865.
2	Hasil retribusi daerah	43.200.689.809	59.149.446.704	57.213.352.686.
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.766.101.441	2.793.752.834	3.091.003.149
4	Pos lain-lain PAD yang sah	13.538.699.381	16.519.367.892	20.285.251.742
5	Jumlah	128.806.355.986	158.767.654.910	225.914.725.442

Sumber: Hasil Olah Data Dispenda Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PAD Kota Singkawang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pajak daerah dari selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan,

hal ini sebagaimana berdasarkan perolehan atau pencapaian atas terrealisasinya target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan realisasi PAD Kota Singkawang dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Kota Singkawang dari pos pajak dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, meskipun realisasi tidak terlalu jauh dari sebelumnya. Pencapaian ini dapat dilihat di tahun 2014 jumlah realisasi yang dicapai sebesar Rp. 69.300.865.355 kemudian ditahun 2015 hanya sebesar Rp. 80.325.087.480 dan sedangkan untuk tahun 2016 realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah mengalami peningkatan yakni sejumlah Rp. 145.325.117.865.

Begitu juga dengan retribusi daerah dari tiga tahun terakhir realisasi dari sektor retribusi mengalami pasang surut artinya belum stabil. Untuk tahun 2014 dapat dilihat realisasi yang di capai sebesar Rp. 43.200.689.809 kemudian di tahun 2015 sebesar Rp. 59.149.446.704 Dan selanjutnya untuk tahun 2016 realisasi untuk retribusi daerah sebesar Rp. 57.213.352.686.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal. Namun, tentu saja dalam koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya yaitu retribusi pasar, penerimaan dari sektor ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6

**Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2014-2016 Dari Sektor Retribusi
Pasar**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Retribusi pelayanan persampahan/ Kebersihan	102.013.500.	115.013.500.	150.190.000.
2	Retribusi pelayanan pasar	220.610.506	220.477.950	250.190.506.
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	4.324.300	4.850.328.	7.575.000.
4	Retribusi pelayanan leges	7.775.000.	7.910.000.	9.150.000.
5	Jumlah	334.723.306	348.251.778	417.105.506

Sumber: Hasil Olah Data UPT Metrologi Legal Dan Pasar Kota Singkawang

Retribusi yang didapatkan dari sektor pasar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2014,2015 dan 2016 di kota singkawang, terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari kontribusi retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah (PAD), belum memberikan peranan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari rincian tabel berikut ini:

Tabel 7

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Singkawang Pada Tahun 2014, 2015 dan 2016

Tahun	Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi/persen
2014	334.723.306	128.806.355.986	0,25%
2015	348.251.778	158.767.654.910	0,21%
2016	417.105.506	225.914.725.442	0,18%

Jika dilihat dari tabel 5, tabel 6 dan tabel 7 di halaman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir rata-rata kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan retribusi pasar belum memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk penerimaan retribusi daerah, dan hal ini juga menunjukkan bahwa sektor retribusi pasar perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Karena dengan melihat banyaknya pasar yang ada di Kota Singkawang yang mana selalu dipadati oleh para pedagang maupun pembeli tiap harinya, seharusnya retribusi dapat memberikan kontribusi yang sangat baik.

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak

dapat dibayar maka juga tidak mendapatkan pelayanan.

D. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Singkawang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor Retribusi.

Retribusi pedagang kaki lima merupakan salah satu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemungutan retribusi pedagang kaki lima di kota Singkawang merupakan suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum atas pemakaian kekayaan daerah yaitu pihak pedagang kaki lima yang menjadi subjek retribusi. Sedangkan pemerintah daerah kota Singkawang dalam hal ini ialah UPT metrologi legal dan pasar bagian tagih retribusi pasar memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab secara terpadu menangani pengelolaan retribusi pedagang kaki lima. Untuk melihat lebih rinci, berikut struktur organisasi UPT metrologi legal dan pasar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar:⁸

Struktur Organisasi

UPT Metrologi Legal Dan Pasar Kota Singkawang

- **Kepala UPT Metrologi legal dan pasar**

Deddy Zahedi

⁸ Data yang Diambil Dari Kantor UPT Metrologi dan Pasar Kota Singkawang pada tanggal 20 November 2017

NIP: 196412311995031038

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Azwardi,S.T

Nip: 19801213201111007

2. Thaufikurahman, S.T

Nip: 198505282010011011

3. Wiryamor

Nip: 197404302008031001

4. Indra Pramono, A.MD

Nip: 197612122010011014

- **Kasubag Tata Usaha**

M. Khasfami, SH

- **Juru Tagih Retribusi Pasar**

1. Mutayeb

2. Hasan

3. Mubahri

4. Darmaji

Untuk menjaga kerapian aktivitas PKL di sekitar pasar. Nanti para PKL hanya boleh berjualan mulai pukul 18.00-24.00 WIB, PKL juga akan dibuatkan Kartu Identitas PKL. Dimana kartu tersebut harus selalu dipakai oleh para PKL saat aktivitas jualan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan juru tagih retribusi pasar Kota Singkawang, secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar secara krusial tidak ditemui kendala yang begitu menghambat. Karena semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada sebagai pedoman menjalankan pekerjaan.⁹

Namun secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan retribusi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi pada sektor pasar yakni:¹⁰

a. Untuk wilayah hamparan

a. Cuaca

Jika hari hujan mereka kesulitan untuk menjajakan barang dagangannya, sehingga proses pemungutan retribusi kepada mereka tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

b. Pedagang yang dengan sengaja tidak mau ditagih

b. Untuk wilayah Kios dan Los

Pedagang kurang ada kesadaran untuk membayar, sehingga penunggakan atau keterlambatan pembayaran pun terjadi.

Dari kedua faktor tersebut, sejumlah upaya dilakukan oleh pihak pemungutan retribusi pasar yakni dengan cara: 1. Menjalankan kwitansi/karcis retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai dengan penagihan langsung (jemput bola), 2.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Mubahri Selaku Juru Tagih Retribusi Pasar di Kota Singkawang, tanggal 20 November 2017.

¹⁰ Wawancara Dengan Mutayeb, Juru Tagih Retribusi Pasar Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2017

Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya; 3. Memberikan sanksi kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisien pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan perkembangan Kota Singkawang yang demikian pesat, sudah barang tentu mengakibatkan bertambahnya dan berkembangnya pasar yang nantinya akan dapat memberikan sumbangan berarti dalam pembangunan daerah Kota Singkawang. Dengan pengelolaan pasar dengan baik akan membuat penerimaan retribusi pasar lebih meningkat lagi di tahun yang akan datang.

Jadi hasil penerimaan retribusi tiga tahun terakhir ini masih terbilang rendah, karena masih banyaknya pasar yang belum memadai dan juga adanya beberapa pasar yang mengalami peremajaan sehingga retribusi masih belum bisa dipungut secara maksimal. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar ini, Pemerintah Kota Singkawang melalui UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang melakukan upaya yang harus dipatuhi oleh para pedagang atau pengguna fasilitas pasar, yaitu menerapkan larangan seperti berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau jalan penghubung didalam pasar dan berjualan di tempat yang tidak ada izinnnya.